

TEORI-HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA *DAS SEIN* DAN *DAS SOLLEN*

**KEMAS ILHAM AKBAR, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

kemasilham@gmail.com, refradmr@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id,
dhany@trisakti.ac.id, novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *The current Legal Theory of Development is a product designed by Indonesians, with adjustments that reflect local cultural contexts and values. This theory was formed, grew, and developed from Indonesia's unique conditions, so its application requires special attention to the diversity and social circumstances of local communities. The challenge faced is how to integrate this theory into the national legal system and the extent of its influence on legal reform in Indonesia, both in reality (das sein) and ideal (das sollen). This research uses a normative juridical method with a descriptive approach, in which secondary data is analyzed qualitatively and concluded with a deductive logic approach. The results show that the application of Legal Development Theory in the National Legal System reflects the aspirations of the community in assessing the implementation of the current law. The impact of this theory on the modernization of national law confirms the ideal concept (sollen) which is recognized and reflected in the social reality (sein) of society.*

Keywords: *Legal Development, Das Sein, Das Sollen*

Abstrak: *Teori Hukum Pembangunan yang ada saat ini merupakan produk yang dirancang oleh masyarakat Indonesia, dengan penyesuaian yang mencerminkan konteks dan nilai-nilai budaya lokal. Teori ini terbentuk, tumbuh, dan berkembang dari kondisi khas Indonesia, sehingga penerapannya memerlukan perhatian khusus terhadap keberagaman dan keadaan sosial masyarakat setempat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan teori ini ke dalam sistem hukum nasional dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pembaruan hukum di Indonesia, baik dalam kenyataan (das sein) maupun cita-cita ideal (das sollen). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data sekunder dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan pendekatan logika deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Sistem Hukum Nasional mencerminkan aspirasi masyarakat dalam menilai pelaksanaan hukum saat ini. Dampak teori ini terhadap modernisasi hukum nasional menegaskan konsep ideal (sollen) yang diakui dan tercermin dalam realitas sosial (sein) masyarakat.*

Kata Kunci: *Hukum Pembangunan, Das Sein, Das Sollen*

A. Pendahuluan

Teori hukum adalah teori pada aspek hukum yang memiliki fungsi memberikan argumentasi untuk meyakinkan dengan argumentatif yang berlandaskan pada referensi, data dan fakta yang kuat serta logis dan rasional untuk sampai pada kesimpulan yang ilmiah. Atau suatu pendapat memenuhi standar teoritis (Praja, 2014). *Hans Kelsen*, seorang filsuf hukum yang terkenal, mengemukakan bahwa teori hukum adalah kajian tentang hukum yang diterapkan dalam masyarakat, bukan tentang hukum ideal yang seharusnya ada. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan teori hukum murni, yang sering pula disebut teori hukum positif.

W. Friedman juga menyatakan bahwa teori hukum dapat dilihat sebagai disiplin ilmu yang mendalami esensi hukum, yang memiliki keterkaitan kuat dengan pemikiran

filsafat hukum serta teori politik. Secara khusus, teori ilmu hukum tidak eksis secara independen; oleh karena itu, setiap teori hukum selalu terhubung dengan disiplin ilmu hukum lainnya, tanpa terkecuali. Pada prinsipnya teori hukum memiliki perbedaan dengan hukum positif. Relitas ini penting untuk di pahami secara mendalam agar terhindar dari kesalahan berfikir dalam memahami realitas perbedaan teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya bisa dilakukan pengkajian dengan prespektif filosofis.

Keberadaan teori hukum tidak dapat dipisahkan dari kemajuan peradaban dan dinamika zaman yang terus berubah. Teori hukum selalu beradaptasi dan menjadi solusi terhadap tantangan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hukum memiliki prinsip-prinsip yang bersifat universal, perkembangan teori hukum tetap relevan seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, terdapat beragam perspektif yang melahirkan teori hukum yang berbeda-beda. Dalam hal ini, terdapat dua karakter teori hukum yang saling berlawanan atau tidak selaras satu sama lain, yaitu: a) Ada pendapat yang menyebutkan bahwa hukum berperan sebagai suatu sistem yang bisa diperkirakan hasilnya melalui pemahaman ilmiah serta pengetahuan yang mendalam tentang kondisi hukum yang berlaku. Teori hukum memiliki kemampuan untuk menggambarkan isu-isu hukum yang ada tanpa melibatkan subjek yang mengamati. Hal ini mencerminkan sifat hukum yang deterministik, reduktif, dan realistik. Umumnya, teori ini dikenal sebagai Teori Sistem; dan b) Dalam konteks *post modernism*, ada sudut pandang yang menganggap bahwa hukum bukanlah sebuah sistem yang dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat diprediksi dan sangat terkait dengan ketidakaturan. Selain itu, hukum dipengaruhi oleh sudut pandang pengamat. Perspektif ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran para ahli sosiologi, terutama dalam era *post modernism*.

Perjalanan sejarah hukum di Indonesia, salah satu konsep yang sering menarik perhatian para ahli hukum serta masyarakat umum adalah Teori Hukum Pembangunan, yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusuma Atmaja. Teori ini menarik banyak perhatian dan memicu berbagai sudut pandang serta argumen yang beragam. Secara garis besar, ketertarikan pada Teori Hukum Pembangunan ini dapat dirinci sebagai berikut: a) Teori Hukum Pembangunan merupakan sebuah teori hukum yang populer di Indonesia, karena dikembangkan oleh para ahli lokal yang melakukan analisis budaya masyarakat Indonesia secara komprehensif dan ilmiah. Teori ini muncul dari pendekatan yang sistematis dan penelitian yang mendalam, sehingga lahir dan berkembang dengan kesesuaian terhadap realitas objektif di Indonesia. Oleh karena itu, saat diterapkan di Indonesia, teori ini akan sangat relevan dengan masyarakat yang beragam budayanya. b) Dari sudut pandang filosofis, Teori Hukum Pembangunan mengadopsi paradigma yang mencerminkan cara hidup masyarakat Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip ini menekankan pada nilai-nilai sosial yang kuat dan semangat kekeluargaan dalam masyarakat. Dengan demikian, norma, prinsip kelembagaan, dan aturan dalam Teori Hukum Pembangunan secara langsung mencakup aspek-aspek seperti struktur, budaya, dan substansi, selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman (1984). c) Secara fundamental, Teori Hukum Pembangunan mengedepankan peran hukum sebagai "alat untuk memperbaiki masyarakat." Hukum sebagai sarana rekayasa sosial memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam perjalanan menuju kemajuan sebagai sebuah negara. Instrumen hukum ini diperlukan untuk mendukung perkembangan dan stabilitas sosial di Indonesia, sehingga dapat membantu mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang lebih maju (Rasjidi, 2003).

Dari sudut pandang sejarah, pada dekade 1970-an muncul apa yang dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Pada awalnya, penggagasnya tidak berniat untuk menciptakan sebuah "teori" melainkan lebih sebagai "konsep" yang berfokus pada pembentukan hukum. Konsep ini merupakan hasil perubahan dan penyesuaian dari

pemikiran Roscoe Pound, yang terkenal dengan pernyataan bahwa "hukum berfungsi sebagai alat untuk membentuk masyarakat," yang berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, teori Hukum Pembangunan yang diusulkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi oleh ide-ide Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal yang berkaitan dengan pendekatan kebijakan. Meskipun terinspirasi oleh teori Roscoe Pound, pendekatan ini tidak mengadopsi elemen mekanistik yang terdapat dalam teori aslinya. Mochtar kemudian mengolah dan menyesuaikan berbagai pemikiran ini agar sesuai dengan konteks dan kondisi di Indonesia. Teori yang dikemukakan oleh Laswell dan McDougal menyoroti betapa signifikan kolaborasi antara para ahli hukum teoretis dan akademisi, serta para praktisi hukum dalam menciptakan kebijakan publik. Kerja sama ini memiliki dua aspek penting: di satu sisi, kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara politis dan efektif, sementara di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat memberikan pencerahan dan wawasan yang mendalam.

Mochtar Kusumaatmadja secara inovatif merombak pemahaman mengenai hukum dari sekadar alat menjadi suatu sarana yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Pemikiran inti di balik konsep ini menegaskan bahwa ketertiban dan sistematika dalam upaya pembangunan serta reformasi sangat penting, bahkan menjadi suatu keharusan. Hukum, dalam konteks norma, diharapkan mampu mengarahkan perilaku manusia menuju tujuan yang selaras dengan proses pembangunan dan pembaruan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat dalam bentuk aturan hukum yang sifatnya tidak tertulis serta diharapkan sejalan dengan norma hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, Mochtar menyatakan bahwa pemahaman hukum sebagai sarana mencakup aspek yang lebih luas daripada hukum sebagai alat, dengan alasan-alasan berikut: 1) Di Indonesia, undang-undang memiliki peran yang lebih dominan dalam upaya reformasi hukum, terutama jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, di mana putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, memiliki bobot yang lebih besar dalam sistem hukum; 2) Memahami hukum sebagai sebuah "instrumen" dapat mengarah pada efek yang serupa dengan penerapan "legisme" yang terjadi selama masa kolonial Hindia Belanda. Di Indonesia saat ini, terdapat peningkatan penolakan dari masyarakat terhadap ide-ide semacam ini; dan 3) Apabila hukum internasional dipandang sebagai elemen dari "hukum," maka ide untuk memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat sesungguhnya sudah diterapkan jauh sebelum konsep tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari kebijakan hukum di tingkat nasional.

Konsep hukum dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemikiran Mochtar, yang dapat dijelaskan melalui dua alasan utama. Pertama, Mochtar tidak hanya menyampaikan gagasan mengenai pentingnya hukum dalam proses pembangunan, tetapi juga menekankan bahwa kontribusi hukum dalam hal ini sangat esensial dan harus selalu ada. Dengan kata lain, ia menekankan pentingnya hukum dalam konteks pembangunan. Kedua, Mochtar mengangkat pemikiran ini pada saat istilah "pembangunan" menjadi terminologi yang dominan dan dianggap sakral dalam era Orde Baru, yang harus diterapkan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Konsep ini kemudian diadaptasi dan dipopulerkan oleh pihak-pihak yang menghargai gagasan ini, terutama di kalangan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagai "Teori Hukum Pembangunan", meskipun Mochtar sendiri tidak pernah secara eksplisit mengklaim bahwa pemikirannya adalah sebuah teori hukum pembangunan.

Mochtar mengemukakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah sebuah transformasi. Ia lebih menekankan pemahaman literal tentang pembangunan daripada makna konotatif yang seringkali mengandung unsur politik. Pada era tersebut, istilah pembangunan menjadi jargon yang dipakai oleh pemerintahan Orde Baru sebagai bentuk penyangkalan terhadap pendekatan politik Orde Lama, yang dianggap terlalu ideologis

tetapi kurang berfokus pada pelaksanaan program atau hasil yang nyata. Menariknya, meskipun Mochtar terlibat dalam kekuasaan Orde Baru, ia tetap berani mengungkapkan pandangannya yang kritis. Berikut ini adalah rumusan masalah yang diajukan: Apa saja perkembangan yang terjadi dalam penerapan teori hukum pembangunan di dalam sistem hukum nasional? Bagaimana teori hukum pembangunan memengaruhi proses modernisasi hukum nasional dalam konteks *das sein* dan *das sollen*?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis studi hukum normatif, yang bertujuan untuk mengupas dan memberikan wawasan mengenai isu-isu norma yang muncul dalam ranah hukum dogmatik. Penelitian ini mencakup berbagai kegiatan, seperti menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku, menyusun regulasi, dan menerapkan norma-norma hukum melalui praktik peradilan. Penelitian normatif menitikberatkan pada penerapan hukum yang tertulis, dengan harapan dapat memberikan jawaban yang mendalam, terstruktur, dan komprehensif mengenai teori hukum pembangunan, khususnya dalam hubungan antara kondisi yang ada (*das sein*) dan kondisi yang diharapkan (*das sollen*). Studi ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti dan untuk mengembangkan kesimpulan yang relevan. Penelitian ini bergerak dari konsep yang lebih umum ke detail yang lebih spesifik, dengan tujuan untuk menggambarkan hubungan antara kenyataan dalam pembangunan hukum (*das sein*) dan harapan idealnya (*das sollen*). Dalam studi hukum, terdapat berbagai metode yang bisa digunakan, seperti pendekatan legislasi, analisis kasus, dan pendekatan konseptual. Namun, dalam penelitian ini, peneliti akan fokus hanya pada pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menganalisis peraturan dan ketentuan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dikaji. Sementara itu, pendekatan konseptual fokus pada ide-ide dan doktrin yang telah ada dalam bidang hukum. Metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai konteks hukum yang lebih luas dan menyediakan landasan teoretis untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dalam studi ini, penulis memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: a) Sumber Hukum Utama: Ini merujuk pada dokumen hukum yang bersifat mengikat, termasuk konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang yang berlaku; b) Sumber Hukum Pendukung: Ini mencakup materi yang menjelaskan dan menginterpretasikan sumber hukum utama, seperti buku, artikel di surat kabar atau majalah, serta publikasi ilmiah; dan c) Sumber Hukum Tersier: Ini merupakan referensi yang menawarkan petunjuk tentang sumber-sumber hukum utama serta pendukungnya, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Informasi yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Setelah diolah, data tersebut disusun dalam sebuah penjelasan yang teratur dan logis, yang bertujuan untuk menggambarkan teori hukum pembangunan dalam konteks perbedaan antara kondisi yang ada (*das sein*) dan kondisi yang diharapkan (*das sollen*). Menyimpulkan dengan menggunakan logika deduktif adalah metode untuk mencapai kesimpulan yang logis dan sah dengan berpindah dari prinsip-prinsip umum menuju pernyataan yang lebih spesifik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Sistem Hukum Nasional

Kata "sistem" seringkali merujuk pada suatu cara atau strategi yang melibatkan kumpulan elemen atau bagian yang saling berhubungan, yang bersama-sama menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Namun, makna istilah ini jauh lebih luas dan sering kali tidak

sepenuhnya dipahami. Sebagai suatu entitas, definisi sistem dapat beragam dan mencakup banyak sudut pandang yang berbeda. Suatu negara dapat diartikan sebagai suatu entitas dengan kekuasaan yang terstruktur dan terorganisir, yang berdiri di atas kumpulan aturan atau undang-undang yang sistematis dalam suatu kerangka hukum. Dengan demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lahirnya sebuah negara menandakan awal dari penerapan sistem hukum yang mengatur kehidupan di dalamnya.

Sebuah sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak perspektif yang telah diajukan terkait dengan konsep ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa sistem merupakan sebuah struktur utuh yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, di mana interaksi di antara komponen tersebut terjadi secara terorganisir dan sistematis. Sebaliknya, hukum nasional merupakan kumpulan peraturan atau undang-undang yang disusun dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita-cita, nilai-nilai, serta tujuan hukum di suatu negara. Dalam konteks ini, sistem hukum yang berlaku di Indonesia meliputi berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencapai tujuan negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pembukaan serta berbagai pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, hukum nasional terdiri dari sekumpulan peraturan dan undang-undang yang disusun serta diterapkan untuk mewujudkan aspirasi, norma, dan tujuan hukum di dalam suatu negara. Dalam hal ini, sistem hukum yang ada di Indonesia mencakup berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencapai visi negara, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pembukaan dan berbagai pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengembangan hukum di tingkat nasional perlu mempertimbangkan sumber hukum material sebagai dasar dalam membangun sistem yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai bangsa. Hukum yang diterapkan seharusnya berakar pada Pancasila, cita-cita bangsa Indonesia, dan prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai seperti solidaritas, musyawarah untuk mufakat, kerja sama, dan sikap toleran, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Aspek-aspek tersebut perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, semangat nasionalisme harus sepenuhnya diadopsi dalam upaya reformasi sistem hukum nasional. Dengan kata lain, semangat yang ada harus tetap dijaga dan tidak boleh diabaikan dengan menerapkan konsep yang bertentangan, karena hal ini dapat mengancam keutuhan sistem hukum di negara. Ini juga ditegaskan dalam Pasal 24 F, yang menekankan kewajiban negara untuk mengelola dan memperbaiki sistem hukum nasional, sembari tetap menghargai serta menjaga keberagaman nilai dan sumber hukum yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, kemajuan dalam sistem hukum di tingkat nasional perlu diarahkan untuk mempertimbangkan kebijakan yang mencakup berbagai pilihan hukum yang relevan, sistem hukum yang akan diadopsi, serta prinsip-prinsip filosofis yang dijadikan landasan dalam pembuatan hukum. Hal ini juga mencakup kebijakan yang menekankan pentingnya membangun hukum nasional berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diterima secara luas.

Pengembangan sistem hukum di Indonesia perlu diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa (*staatsidee*) Indonesia, dengan pendekatan yang khas dan tidak terjebak dalam pola pikir individualisme-liberalisme. Pemikiran semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kolonialisme dan imperialisme, yang harus dilawan. Selain itu, Indonesia juga perlu menghindari bentuk kolektivisme yang berlebihan, seperti yang dapat ditemukan di negara-negara sosialis dan komunis. Oleh karena itu, prinsip utama yang menjadi landasan bagi para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, yaitu keinginan untuk menggabungkan berbagai gagasan dan menciptakan paham baru yang sejalan dengan konteks serta nilai-nilai bangsa. Penting untuk menyadari bahwa

hukum berfungsi sebagai suatu sistem yang bersifat abstrak, terdiri dari berbagai konsep yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat diamati secara langsung sebagai keseluruhan. Masing-masing komponen dalam sistem hukum berinteraksi dengan cara yang khas dengan elemen-elemen lain di sekitarnya. Selain itu, hukum dapat dilihat sebagai sistem terbuka, di mana peraturan dan istilah hukum yang bersifat umum memberikan ruang bagi berbagai interpretasi dan pemahaman yang beragam.

Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur sosial masyarakat, bertujuan untuk menciptakan hukum yang merefleksikan realitas yang ada. Subsistem hukum yang diimplementasikan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Di samping itu, penting untuk memperhatikan pengaruh berbagai sistem hukum lainnya, seperti hukum Anglo-Saxon, hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, dan hukum adat, sebagai acuan dalam usaha membangun sistem hukum Indonesia yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Dengan demikian, evolusi sistem hukum di Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur sosial masyarakat, memiliki tujuan untuk menghasilkan hukum yang mencerminkan realitas sosial. Setiap subsistem hukum yang ada perlu saling terhubung dengan norma-norma yang diterima di masyarakat. Selain itu, pengaruh dari sistem hukum lain, seperti hukum Anglo-Saxon, hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, dan hukum adat, seharusnya dijadikan referensi dalam upaya menciptakan sistem hukum Indonesia yang lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Apabila hukum berperan sebagai sarana untuk mendukung transformasi dan kemajuan, pemikiran ini mencerminkan pengertian tentang interaksi yang saling memengaruhi antara hukum dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa, dalam beberapa hal, ada keinginan agar masyarakat tersebut mengalami perubahan dengan lebih cepat dan menuju tujuan yang jelas. Oleh karena itu, sangat krusial bagi pengembangan hukum di tingkat nasional untuk memastikan adanya kesesuaian antara keadaan yang berlaku saat ini (*das sein*) dan keadaan yang diharapkan (*das sollen*), serta antara teori yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, hukum dapat terbentuk baik melalui proses yang bersifat pasif maupun aktif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan hukum nasional Indonesia harus memperhatikan keberadaan masyarakat yang berada dalam empat tahap peradaban secara bersamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa, walaupun seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan dan terinspirasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, kebutuhan yang beragam dari setiap generasi tetap harus dipertimbangkan. Untuk itu, sangat penting untuk menyediakan ruang dan mekanisme yang memungkinkan aspirasi setiap generasi dapat diakomodasi dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Tentu saja, diharapkan bahwa kemajuan sistem hukum di tingkat nasional mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk berbagai kelompok etnis, ras, dan agama, sebagai wujud dari pluralisme yang terkandung dalam ide Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggabungkan seluruh elemen ini dalam pengembangan sistem hukum nasional, diharapkan akan tercipta suatu sistem hukum yang lebih responsif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip-prinsip keragaman dan kesatuan. Untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang efektif, langkah pertama yang harus diambil adalah menetapkan kesepakatan mengenai struktur dan budaya hukum yang diinginkan. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan sistem hukum berlangsung selaras dengan visi dan tujuan yang telah disetujui secara kolektif.

Sehubungan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan nasional yang telah disebutkan sebelumnya, penting untuk menegaskan bahwa dalam

proses pembangunan, sistem hukum nasional harus mempertimbangkan konsep *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Ini bertujuan agar perkembangan sistem hukum di masa mendatang dapat dirancang dengan lebih efektif. Dalam kerangka ini, hukum positif yang ada saat ini seharusnya menjadi pijakan dan acuan dalam mengembangkan berbagai aspek hukum terkait, sehingga selaras dengan perubahan dan dinamika sosial yang terus berlangsung. Perkembangan sistem hukum di tingkat nasional seharusnya tetap difokuskan pada visi jangka panjang dalam implementasinya. Ide-ide terkait kemajuan hukum nasional di masa depan perlu dipikirkan sejak awal untuk menentukan arah yang jelas bagi pembangunan hukum. Konsep "cita rasa Indonesia" dalam setiap peraturan hukum yang dibuat harus senantiasa dijaga, dengan catatan bahwa cita rasa ini tidak boleh bertentangan atau berselisih dengan nilai-nilai lain yang masih dihargai dan diterima oleh masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan nasional yang telah dibahas sebelumnya, sangat penting untuk menyoroti bahwa pengembangan sistem hukum nasional harus mempertimbangkan konsep *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam konteks pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sistem hukum nasional dapat dilakukan dengan lebih efektif untuk masa depan. Dalam hal ini, hukum positif yang ada saat ini seharusnya menjadi fondasi dan acuan dalam pengembangan aspek-aspek hukum yang relevan, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial yang terus berlangsung.

2. Pengaruh Teori Hukum Pembangunan Bagi Modernisasi Hukum Nasional *Das Sein* Dan *Das Sollen*

Sollen berada di ranah "*ide*" yang merupakan hasil pengumpulan nilai-nilai moral, sedangkan *sein* berada di ranah "*realitas*" yang seharusnya mencerminkan secara langsung konsep-konsep tersebut. Interaksi antara *sollen* dan *sein* menunjukkan hubungan antara norma-norma ideal dan penerapan nyata dari norma tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah *sollen* bisa dianggap sebagai representasi dari aspirasi hukum yang ideal atau tujuan yang ingin dicapai oleh hukum? Validitas dari *sollen* diukur berdasarkan seberapa jauh norma tersebut diterima dan diterapkan dalam masyarakat (*sein*). Hans Kelsen secara eksplisit menegaskan bahwa keabsahan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh realitas dan efektivitasnya. Namun, tantangannya adalah bahwa tujuan hukum, yang bersifat ideal, sering kali sangat abstrak dan sulit untuk dioperasikan dalam praktik.

Menurut pemikiran Radbruch, idealitas hukum terdiri dari tiga elemen utama: supremasi hukum, manfaat, dan keadilan. Namun, penerapan ketiga aspek ini tidak dapat berjalan bersamaan secara menyeluruh; melainkan hanya dapat diterapkan secara terpisah. Menanggapi konsep ini, Meuwissen mengkritik bahwa pemikiran Radbruch tidak berasal dari refleksi yang mendalam, melainkan hanya hasil kebetulan. Ia berargumen bahwa hubungan antara ketiga elemen tersebut bersifat fluktuatif dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Menurut penulis, konsep "*Sollen*" adalah manifestasi dari tujuan hukum yang bersifat abstrak dan merupakan hasil dari akumulasi refleksi moral dalam masyarakat. Ia bukan sekadar produk yang tidak berarti. Contohnya, aturan yang menetapkan bahwa tindakan membunuh dapat dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun berasal dari pemahaman moral bahwa tindakan tersebut dilarang karena berdampak negatif bagi masyarakat. Sebuah masyarakat yang ideal dan nyaman adalah yang bebas dari pembunuhan. Oleh karena itu, muncul suatu pemahaman yang ideal tentang regulasi beserta sanksi yang ditetapkan untuk menimbulkan ketakutan dan mencegah tindakan membunuh.

Saat ini, norma (*sollen*) mencerminkan pemahaman sosial yang muncul dari pemikiran mendalam mengenai kondisi yang ada (*sein*). Keterkaitan antara *sollen* dan *sein*

sangatlah penting, sebab tidak mungkin membangun suatu konsep moral tentang hukum (sollen) tanpa melakukan refleksi terhadap dinamika sosial yang bersifat nyata (sein). Dengan demikian, hubungan antara kedua konsep ini dapat digambarkan sebagai hubungan monodualis, di mana keduanya memiliki perbedaan namun harus dipahami dalam konteks saling ketergantungan yang mutlak. Esensi dari hukum pada hakikatnya diartikan sebagai ruh dari nilai-nilai moral, sehingga dalam proses pembentukan hukum—baik oleh lembaga resmi maupun organisasi dalam masyarakat—harus memperhatikan faktor ini. Jelas bahwa suatu norma (sollen) yang tidak berakar pada prinsip-prinsip moral (sein) dapat berisiko menjadi hukum yang menindas. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk subjektivitas yang berlebihan, yang hanya bergantung pada pragmatisme kekuasaan, tanpa memperhatikan keabsahan atau legitimasi norma yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, keberhasilan penerapan hukum sangat tergantung pada keabsahannya, dan keabsahan itu sendiri sangat terkait dengan kenyataan yang ada.

Jika hal ini diabaikan, hukum hanya akan berfungsi sebagai alat kekuasaan, seperti yang terlihat di negara-negara Fasis atau Komunis. Hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai fenomena sosial yang diisi oleh norma-norma, melainkan juga sebagai pencerminan dari cita-cita hukum yang lebih tinggi, yang dikenal dengan istilah ide-hukum. Namun, penting untuk memahami bahwa konstruksi norma tersebut tidak secara langsung merepresentasikan realitas sosial (sein). Sebagai catatan, sollen adalah hasil refleksi dari sein, bukan reaksi langsung terhadapnya. Kedua konsep ini memiliki konotasi yang sangat berbeda. Sangat jelas bahwa norma (sollen) yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moral (sein) berpotensi menjadi hukum yang dapat menindas. Situasi ini dapat menghasilkan tingkat subjektivitas yang tinggi, di mana keputusan hanya diambil berdasarkan pragmatisme kekuasaan, tanpa mempertimbangkan keabsahan atau legitimasi norma yang berlaku.

Friedman berpendapat bahwa hukum berasal dari reaksi terhadap dinamika sosial, sehingga hukum bisa dipahami sebagai fenomena sosial. Pandangan ini memungkinkan hukum untuk berubah seiring dengan adanya konflik dalam masyarakat dan merespons perubahan yang terjadi. Ketika hukum dipandang sebagai hasil dari fenomena sosial yang disebabkan oleh konflik, maka hukum tersebut tidak memiliki pandangan yang tetap, karena sifat reaktifnya mencerminkan pendekatan pragmatis yang bersifat subjektif. Menanggapi pandangan ini, Hazairin dengan tegas menolak argumen tersebut. Ia berkomentar bahwa "Pandangan yang menganggap hukum hanya sebagai fenomena sosial bukanlah pemahaman yang diadopsi oleh negara Pancasila, bahkan tidak dianut oleh negara komunis, melainkan hanya diterima di negara-negara dengan sistem demokrasi liberal, di mana terjadi persaingan antara kekuatan, serta konflik antara kaum kaya dan miskin, serta antara kapitalis dan buruh." Sementara itu, anggapan bahwa hukum merupakan fenomena sosial sering kali disuarakan oleh kalangan yang mendalami sosiologi hukum.

Friedman berargumen bahwa hukum muncul sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat, sehingga hukum dapat dipahami sebagai sebuah fenomena sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat berubah seiring terjadinya konflik sosial dan perubahan keadaan. Dengan melihat hukum sebagai produk dari fenomena sosial yang dipicu oleh ketegangan, maka hukum tidak memiliki kestabilan, karena sifatnya yang reaktif mencerminkan pendekatan pragmatis yang bersifat subjektif. Merespons pandangan ini, Hazairin menolak dengan tegas argumentasi tersebut. Ia menyatakan bahwa "Pandangan yang menganggap hukum semata-mata sebagai fenomena sosial bukanlah pandangan yang diakui oleh negara Pancasila, dan bahkan bukan juga oleh negara-negara komunis. Pandangan tersebut hanya diterima di negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal, di mana ada persaingan antara kekuatan dan konflik

antara kelas sosial, seperti antara orang kaya dan miskin, serta antara kapitalis dan pekerja." Di sisi lain, pandangan bahwa hukum adalah fenomena sosial sering kali disampaikan oleh mereka yang mendalami bidang sosiologi hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Nonet dan Selznick ini menjadi landasan penting dalam perkembangan sosiologi hukum, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya terpusat pada norma hukum saja, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek politik dan sosiologi yang lebih mendalam. Sebagai fenomena sosial, hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosiologis, yang mengarah pada penerapan sikap pragmatisme sebagai landasan pemikirannya. Setiap disiplin ilmu memiliki sudut pandang khasnya sendiri. Menggabungkan pandangan dari berbagai disiplin tanpa memperhatikan konsistensi dapat menyebabkan kebingungan dalam asumsi serta mengganggu logika ilmiah. Untuk itu, pendekatan yang paling tepat adalah model federasi keilmuan yang menerapkan metode multidisipliner. Menurut Jujun S. Suriasumantri, setiap ilmu bersifat otonom dalam cakupan kajiannya, namun bisa berkolaborasi melalui pendekatan multidisipliner tanpa mencampur asumsi yang tidak konsisten. Asumsi yang diterapkan harus relevan dengan bidang dan tujuan kajian ilmu tersebut, serta didasarkan pada fakta yang ada, bukan sekadar idealisme atau harapan. Beragam asumsi ini menghasilkan pola pikir yang berbeda. Sebagai ilustrasi, dalam kajian tentang hubungan antara politik dan hukum sebagai bagian dari ilmu hukum, ada tiga asumsi yang muncul: bahwa hukum ditentukan oleh politik, politik ditentukan oleh hukum, atau keduanya saling memengaruhi. Jika kita berbicara tentang hukum yang ditentukan oleh politik, ini termasuk dalam ranah normatif (Sollen). Sebaliknya, jika politik dianggap sebagai penentu hukum, kita masuk ke ranah empiris (Sein), sehingga kedua asumsi tersebut saling bertentangan. Karena ranah normatif tidak bisa digabungkan dengan ranah empiris, keduanya tidak dapat disatukan. Namun, sudut pandang dari tiap disiplin dapat dipahami melalui pendekatan multidisipliner, yang memungkinkan kolaborasi dalam federasi ilmu pengetahuan tanpa menimbulkan konflik asumsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum sebaiknya tidak dilihat sebagai cabang Ilmu Hukum yang bersifat normatif, melainkan lebih cocok dianggap sebagai disiplin ilmu yang bersifat sosiologis dan empiris. Jika pandangan ini diterima sebagai bagian dari Ilmu Hukum, hal tersebut bisa berbahaya, karena dapat memunculkan pola pikir di kalangan akademisi hukum bahwa hukum hanyalah hasil dari dinamika politik, dan bahwa proses pembentukan hukum hanya berkaitan dengan konfigurasi politik. Seiring waktu, pemikiran ini berpotensi menggeser konsep negara hukum (Rechtsstaat) menjadi negara yang dikuasai oleh kekuasaan (Machstaat), di mana hukum berfungsi sebagai alat yang dikendalikan oleh persaingan kekuasaan, bukan dalam konteks otoriter, tetapi dalam bentuk kontroversi atau fenomena sosial. Di dalam sistem demokrasi, persaingan antara kekuatan-kekuatan politik semakin kentara, karena adanya keterlibatan elit oligarki serta kelompok sosial yang berupaya menyuarkan aspirasi dan melakukan aksi mobilisasi, menciptakan dinamika sosial yang seringkali dipenuhi dengan kontroversi.

Secara umum, konsep kesadaran sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang: empiris dan normatif. Meskipun biasanya berkaitan dengan pengalaman dan observasi nyata, ada kalanya aspek-aspek tertentu dari kesadaran sosial juga mencakup elemen normatif. Misalnya, ketika kesadaran sosial terhadap hukum dianggap sebagai dampak dari penerapan hukum itu sendiri, penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel independen dan dependen yang terlibat. Dalam konteks ini, pemahaman tersebut lebih condong pada ranah empiris. Dalam konteks kesadaran sosial yang dianggap sebagai elemen dari kesadaran moral dalam proses pembentukan hukum atau norma, hal ini mencerminkan semangat dan jiwa yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini

termasuk dalam ranah normatif. Penting untuk dicatat bahwa kesadaran sosial tidak selalu sejalan dengan gejala sosial; meskipun keduanya seringkali tumpang tindih dalam konteks empiris pada waktu tertentu. Ketika kesadaran sosial dilihat sebagai hasil dari hukum, hal ini mengacu pada penciptaan norma yang selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan ide hukum yang teratur dan terstruktur. Ketika norma tersebut telah terbentuk baik secara tertulis maupun tidak, kepatuhan terhadapnya mencerminkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di sinilah pertanyaan penting muncul dari perspektif empiris: Apakah suatu norma atau peraturan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan diakui dalam budaya? Sebuah norma dapat dikatakan telah berakar dan menjadi budaya apabila masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, mengetahui, menghargai, memahami, dan mengikuti norma-norma tersebut dengan konsisten.

Hanya mengetahui peraturan atau norma tidak cukup; individu harus mampu memahami dan menghargai nilai-nilai yang ada di dalamnya agar penerapannya dapat benar-benar mencerminkan kesadaran masyarakat. Hal ini menandakan bahwa hukum telah menyatu dalam tatanan budaya mereka (budaya hukum). Kebudayaan, yang terbentuk melalui pemikiran kolektif masyarakat, memiliki sifat normatif yang kuat, sehingga hukum dan kebudayaan memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum lahir dari kebudayaan, sehingga keberlakuan dan efektivitas hukum sangat bergantung pada nilai-nilai budaya yang mencerminkan kesadaran sosial masyarakat tersebut. Sistem budaya yang diisi dengan nilai-nilai normatif sangat memerlukan keberadaan hukum untuk menjaga keberlanjutannya, karena hukum memiliki otoritas untuk mengatur agar setiap individu mematuhi norma-norma sosial yang ada dalam budaya tersebut. Dalam konteks ini, budaya memainkan peranan penting dalam menentukan keabsahan hukum; sebuah norma atau aturan akan kehilangan makna normatifnya jika bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat. Budaya itu sendiri merupakan kesadaran kolektif yang telah berkembang hingga mencapai tingkat tertentu, dengan elemen utama berupa sekumpulan nilai yang terbentuk sepanjang waktu. Budaya bukan hanya sekadar fenomena sosial yang mencerminkan perbedaan pandangan. Sangat sulit membayangkan adanya norma yang muncul dari situasi sosial yang ditandai oleh ketegangan budaya, seperti ketika budaya asing mempengaruhi budaya lokal. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang terbentuk cenderung sulit dipahami dan diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perasaan terasing dan ketidaksesuaian antara hukum dan komunitas di mana hukum tersebut diterapkan.

Budaya hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang terus berkembang. Ia merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang berasal dari cara berpikir dan perasaan mereka. Seiring berjalannya waktu, budaya hukum telah menjadi fondasi bagi pemahaman sosiologi hukum menurut Friedman, serta pendekatan sejarah hukum Savigny yang mengedepankan konsep *volkgeist* (jiwa bangsa) dan ide hukum hidup (*living law*) yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Dari sudut pandang antropologi, pembentukan norma tertentu dapat berperan dalam transformasi nilai budaya, yang terlihat dalam pemikiran Marxisme atau pandangan Roscoe Pound mengenai 'hukum sebagai sarana rekayasa sosial' (*law as a tool of social engineering*), yang kemudian diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai hukum untuk pembangunan. Namun, gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai "alat" ini mendapatkan kritik dari M. Koesnoe dengan beberapa alasan. Pertama, efektivitas konsep hukum sebagai sarana perubahan sosial dipertanyakan oleh para ahli Antropologi Hukum. Kedua, istilah "law" menurut Pound dianggap terlalu ambigu dan rumit dalam konteks sosiologi. Ketiga, pandangan ini dinilai kurang cocok dengan realitas masyarakat Indonesia. Koesnoe menekankan bahwa pembuatan norma harus berlandaskan pada aspek normatif, bukan semata-mata pendekatan

empiris. Ia berpendapat bahwa norma adalah suatu "ide" dalam ranah sollen yang hanya dapat diwujudkan dalam dunia empiris (sein) melalui sollen yang memiliki sifat preskriptif. Prinsip normatif ini merupakan landasan ilmu hukum, yang bersumber dari kesadaran sosial atau refleksi budaya, bukan hanya fenomena sosial yang bersifat reaktif.

D. Penutup

Implementasi Teori Hukum Pembangunan dalam konteks hukum nasional saat ini mencerminkan reaksi masyarakat terhadap penerapan hukum yang sedang berlangsung. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan sekadar negara kekuasaan (machtsstaat)." Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sangat terpengaruh oleh tradisi hukum Belanda yang menganut model Eropa Kontinental, di mana penekanan pada kepastian hukum (rechtsstaat) dianggap sebagai elemen yang sangat krusial. Teori hukum pembangunan berpengaruh dalam upaya modernisasi hukum nasional, yang mempertimbangkan konsep *das sein* dan *das sollen*. Konsep ini menunjukkan bahwa validitas dari apa yang "seharusnya" (*sollen*) sangat bergantung pada penerapannya dalam masyarakat (*sein*). "*Sollen*" berada di ranah ide, yaitu kumpulan nilai moral, sementara "*sein*" berada pada dimensi realitas, yang idealnya mencerminkan *sollen*. Hubungan antara *sollen* dan *sein* memperlihatkan interaksi antara prinsip normatif dengan kenyataan penerapan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nada. "Tanggung Jawab Dropshipper Dengan Distributor Pada Transaksi Bisnis Online." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 368. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21046>.
- Albab, Abid Ulil. "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (December 5, 2018): 542. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745>.
- Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni. "Political Legal Analysis Of Omnibus Law In Indonesia." *Legal Window Journal* 4, no. 1 (2021): 156–57. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>.
- Arief Wibawa, Adie. "Problematika Proses Penyidikan Tppu Kejahatan Dalam Perbankan." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 302. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21036> DOI:<https://doi.org/10.25105/d8daat16>.
- Artikel, Sejarah. "Legal Study on Debtors In Credit Repayment Regarding Mortgage Rights" 1, no. 1 (2024): 38–58.
- Elkana, Jonathan, Soritua Aruan, and A Latar Belakang Masalah. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right" 1, no. 1 (2024): 1–22.
- Globalisasi, Jurnal, Hukum Vol, and No Oktober. "Jurnal Globalisasi Hukum" 1, no. 2 (2024): 249–74.
- Globalisasi, Jurnal, Hukum Vol, No Oktober, H A K Cipta, Program Komputer, Decision Number, Pdt Sus, Copyright Pn, and Niaga Jkt. "Jurnal Globalisasi Hukum" 1, no. 2 (2024): 178–99.
- Iaia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 1–16. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke

- Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Lihu, Seegho Eunike Virginia, Ruddy R. Watulingas, and Harly Stanly Muaya. “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 3–5.
<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>.
- Maradona, Tigana Barkah. “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.
- Pupuk, Bum. “Jurnal Globalisasi Hukum” 1, no. 2 (2024): 200–218.
- Rais, Raifahd Razzaq. “Implications of PMK No. 96 of 2023 for the Import and Export Business in Indonesia.” *Journal of Legal Globalization* 1, no. 1 (2024): 138–39.
<https://doi.org/https://doi.org/xxxxxx> Implikasi.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. “Legal Certainty in Investment Law in Indonesia Through Omnibus Law.” *JIMEA: Scientific Journal of Management, Economics and Accounting* 4, no. 1 (2020): 392–408.
- Rumesten, Iza, Jl Raya, Palembang-Prabumulih Km, Ogan Ilir, and Sumatera Selatan. “Dilema Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada,” n.d.
- W, Dian Eka Mayasari S, Pendidikan Pancasila, and Universitas Muhammadiyah Mataram. “Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Multikultural.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 136–45.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Elias M. Awad, Richard D. Irwin, *System Analysis and Design*, (Homewood, Illionis, 1979).
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014).
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Jimly Asshiddiqie dalam Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces of The Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984).
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006).
- Soetanto Soepiady, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, (Purwangan: Kepel Press, 2004).
- Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1990).
- Romli Atmasasmita, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah disampaikan dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003.